




PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/ 14 /PBI/2003

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mengembangkan industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat diperlukan sumber daya manusia yang profesional;
 - b. bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, Bank Perkreditan Rakyat wajib meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan biaya dan persiapan yang baik dan terencana;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu perlu diatur ketentuan tentang kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ... 



- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR, adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah;

2. Sumber ...



2. Sumber Daya Manusia adalah :

- a. anggota direksi dan komisaris BPR;
- b. dewan pengawas syariah; dan
- c. pegawai BPR;

3. Direksi :

- a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

4. Komisaris :

- a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

5. Dewan ...



5. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang keanggotaannya direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional;
6. Dana Pendidikan dan Pelatihan adalah dana yang disediakan oleh BPR untuk pengembangan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perbankan antara lain operasional, pemasaran dan manajemen BPR.

Pasal 2

- (1) BPR wajib menyediakan Dana Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi biaya Sumber Daya Manusia tahun sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 3% (tiga perseratus) selama tahun 2004;
 - b. sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) selama tahun 2005 dan seterusnya.
- (2) Dalam hal BPR telah memenuhi kewajiban penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), namun belum mencukupi untuk mengikutsertakan Sumber Daya Manusia dalam

pendidikan ...



pendidikan dan pelatihan, maka BPR wajib meningkatkan Dana Pendidikan dan Pelatihan sehingga dapat mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang dibiayai dengan Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dilaksanakan oleh BPR sendiri;
 - b. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh BPR lain;
 - c. bersama-sama dengan BPR lain menyelenggarakan pendidikan; atau
 - d. mengirim Sumber Daya Manusia untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kemampuan/ pengetahuan di bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun ekstern BPR.
- (3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan dengan memperhatikan azas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia.

(2) Rencana ...





- 6 -

- (2) Rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dewan komisaris atau badan pengawas BPR.
- (3) Rencana pendidikan dan pelatihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 6

BPR yang sampai dengan akhir tahun berjalan belum merealisasikan seluruh Dana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib menambahkan sisa Dana Pendidikan dan Pelatihan yang belum direalisasikan tersebut ke dalam Dana Pendidikan dan Pelatihan tahun berikutnya.

Pasal 7

Realisasi rencana Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris.

Pasal 8

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan aturan sebagai berikut:

- a. Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR konvensional yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Biro ... 



- b. Biro Perbankan Syariah, dengan alamat Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 bagi BPR syariah yang berada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- c. Kantor Bank Indonesia setempat bagi BPR yang berada di luar wilayah kerja Kantor Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b.

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 10

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 90
DPBPR/BPS



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 5/ 14 /PBI/2003
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN DANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

UMUM

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting bagi peningkatan kinerja dan pengembangan industri Bank Perkreditan Rakyat, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik dan terencana melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia perbankan untuk menjadi tenaga yang profesional melalui pendidikan yang berkesinambungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar, sehingga setiap bank wajib menyediakan dana untuk maksud tersebut.

PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dana Pendidikan dan Pelatihan meliputi biaya :

a. Penyelenggaraan ... 



- 2 -

- a. Penyelenggaraan;
- b. Honorarium pengajar;
- c. Uang saku;
- d. Transportasi dan akomodasi;
- e. Materi pendidikan, alat tulis kantor, fotokopi, dan
- f. Lainnya yang lazim dikeluarkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Ayat (2)

Biaya Sumber Daya Manusia adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang terdiri dari :

- a. gaji dan upah beserta tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada direksi/pengurus harian dan pegawai BPR baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap, sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan dan potongan-potongan lain; dan
- b. honorarium komisaris/dewan pengawas/dewan pengawas syariah.

Pasal 3

Ayat (1)

Pemenuhan penyediaan dana Pendidikan dan Latihan diperhitungkan dari realisasi biaya pendidikan dan latihan tahun berjalan.

Contoh :

- a. Biaya Sumber Daya Manusia tahun 2003 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. BPR ... *h*



- b. BPR wajib menyediakan dana pendidikan dan pelatihan tahun 2004 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Realisasi biaya pendidikan dan latihan pada tahun 2004 sebesar Rp2.700.000,00 juta (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- maka BPR wajib menambahkan kekurangan realisasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada penyediaan dana pendidikan dan latihan tahun 2005.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga pengajar yang telah berpengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan lainnya ditandai antara lain dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja terkait.


Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ... 



Ayat (3)

Laporan rencana kerja tahunan adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Laporan pelaksanaan rencana kerja oleh Dewan Komisaris adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4308
DPBPR/BPS**